



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 731112042308640001, tempat tanggal lahir: Pinrang, 23 Agustus 1964, umur 1129 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman No 19112, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7311120411211202710001, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1112 Februari 1971, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Serigala, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXX, NIK: 731112046006970006, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon III**,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Pinrang, yang dibuktikan dengan Penetapan dengan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg, tertanggal 26 Juli 2022.
2. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan balik nama di kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, namun dalam proses pengajuan pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang menyampaikan bahwa nomor Setifikat Hak Milik dan NIK pada KTP Pemohon III pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg yang dikeluarkan pada Pengadilan Agama tidak sesuai dengan bukti aslinya dalam mencantumkan nomor Sertifikat Hak Milik dan NIK pada KTP Pemohon III
3. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan balik nama pada sertifikat Hak Milik pemohon yang di ajukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang diharuskan menyertakan dengan bukti Sertifikat Hak Milk dengan Nomor : 11209 atas nama Haidir dan KTP Pemohon III sebagai ahli waris dengan nomor: 731112046006970006, sementara dalam Salinan Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pinrang, pada isi penetapannya justru mencantumkan nomor gambar situasi dengan nomor 2909 tahun 1982 dan NIK Pemohon III dengan nomor 731112041101930001.
4. Bahwa dalam isi Penetapan Pengadilan Agama Tersebut tertulis :
 - a. Identitas Pemohon III
XXXXXXXXXXXX, NIK **731112041101930001**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Serigala, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
 - b. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama **Sertifikat Hak Milik nomor: 2909 tahun 1982** atas nama Almarhum Haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Sehingga dalam proses perubahan/balik nama atas sertifikat obyek dimaksud membutuhkan pencantuman nomor sertifikat, dan NIK Pemohon III yang sesuai dengan bukti aslinya sehingga berubah menjadi sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon III

XXXXXXXXXXXX, NIK 731112046006970006, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

b. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik nomor: 509 Desa Maccorawalie Kabupaten Pinrang atas nama Almarhum Haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

5. Bahwa para pemohon membutuhkan perbaikan isi penetapan ahli waris dengan nomor perkara 283/Pdt.P/2022/PA.Prg, sehingga para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa Perbaikan pada isi Penetapan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses administrasi perubahan/balik nama atas sertifikat Hak milik nomor 11209 Desa Maccorawalie Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan merubah isi Penetapan yang tertulis dalam Salinan Penetapan Nomor perkara 283/Pdt.P/2022/PA.Prg, tertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang semula tertulis :

a. Identitas Pemohon III

XXXXXXXXXXXX, NIK **731112041101930001**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Serigala, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

b. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama **Sertifikat Hak Milik nomor: 2909 tahun 1982** atas nama Almarhum haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Menjadi:

a. Identitas Pemohon III

XXXXXXXXXXXX, NIK **731112046006970006**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

b. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama **Sertifikat Hak Milik nomor: 509** Desa Maccorawalie Kabupaten Pinrang atas nama Almarhum Haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon penetapan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315042308640001 atas nama Hairil Yahya, tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315045502710001 atas nama Suriyani Yahya, tanggal 11 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315046006970006 atas nama Karina Haidir, tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042907099005 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042207100015 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315042007160001 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 59/V/1989 tanggal 19 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 429/20/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0098/021/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Haidir bin Yahya Nomor 509. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi:

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir , 19 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara angkat Pemohon I dan Pemohon II serta ayah kandung Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk merubah data pada penetapan Pengadilan Agama Pinrang yang telah terbit karena kesalahan para Pemohon dalam memberikan data;
- Bahwa penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg., tanggal 26 Juli 2022 terdapat data yang salah identitas yaitu Pemohon III tidak sesuai identitas yang ada;
- Bahwa saksi tahu melalui keterangan para Pemohon bahwa saat para Pemohon mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN namun NIK Pemohon III dan Nomor sertifikat Hak Milik berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa Perubahan data adalah untuk mengurus balik nama sertifikat almarhum Haidir bin Yahya menjadi atas nama para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data tersebut adalah untuk menjadi dasar balik nama sertifikat dari almarhum Haidir bin Yahya menjadi atas nama para Pemohon;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah pamannya dan kakek Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan untuk merubah data pada penetapan Pengadilan Agama Pinrang yang telah terbit karena kesalahan para Pemohon dalam memberikan data;
- Bahwa penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg., tanggal 26 Juli 2022 terdapat data yang salah identitas yaitu Pemohon III tidak sesuai identitas yang ada demikian juga nomor sertifikat yang benar 509;
- Bahwa saksi tahu melalui keterangan para Pemohon bahwa saat para Pemohon mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN namun NIK Pemohon III dan Nomor sertifikat Hak Milik berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa Perubahan data adalah untuk mengurus balik nama sertifikat almarhum Haidir bin Yahya menjadi atas nama para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data tersebut adalah untuk menjadi dasar balik nama sertifikat dari almarhum Haidir bin Yahya menjadi atas nama para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan bahwa Almarhum Haidir bin Yahya semasa hidupnya sebagai petani, dan memiliki **Sertifikat Hak Milik nomor: 509** atas nama Almarhum Haidir bin Yahya, seluas 1.934 M2 yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan penetapan Pengadilan Agama Pinrang dalam hal data identitas Pemohon III yang semula NIK 731112041101930001 menjadi NIK 731112046006970006 dan Sertifikat Hak Milik semula nomor: 2909 tahun 1982 menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 509;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syamsuddin bin Summasa dan H. Mawi bin La Camba,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1123 Tahun 1982 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Hairil Yahya kepala keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pattola kepala keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Riri Akbar kepala keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hairil, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pattola, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Riri, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Prg tanggal 26 Juli 2022, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris akan tetapi dalam penetapan tersebut terdapat kesalahan NIK Pemohon III yang semula NIK 731112041101930001 menjadi NIK 731112046006970006 Pemohon III dan nomor sertifikat yang semula nomor Sertifikat Hak Milik nomor: 2909 tahun 1982 menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 509;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik atas nama Haidir bin Yahya Nomor 509, bukti tersebut menerangkan bahwa Hairil Yahya memiliki sebidang tanah perumahan seluas 1.934 M2 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Haidir bin Yahya dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Haidir bin Yahya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Haidir bin Yahya memiliki sebidang tanah seluas 1.934 M2 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama ke para Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Haidir bin Yahya.
- Bahwa identitas Pemohon III yang benar NIK 731112046006970006 dan nomor sertipikat yang semula nomor Sertifikat Hak Milik nomor: 2909 tahun 1982 menjadi Sertifikat Hak Milik nomor: 509;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Pemohon mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN namun NIK Pemohon III dan Nomor sertifikat Hak Milik berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa saat para Pemohon mengurus balik nama sertifikat tanah di BPN namun NIK Pemohon III dan Nomor sertifikat Hak Milik berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data tersebut adalah untuk menjadi dasar balik nama sertifikat dari almarhum Haidir bin Yahya menjadi atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Haidir bin Yahya.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Haidir bin Yahya, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 112 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Haidir bin Yahya meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Haidir bin Yahya.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini husus untuk digunakan mengurus proses balik nama sertifikat Nomor 509 atas nama Almarhum Haidir bin Yahya kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Haidir bin Yahya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah isi Penetapan yang tertulis dalam salinan Penetapan Nomor perkara 283/Pdt.P/2022/PA.Prg, tertanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang semula tertulis :
 - a. Identitas Pemohon III

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK **731112041101930001**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Serigala, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg



b. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama **Sertifikat Hak Milik nomor: 2909 tahun 1982** atas nama Almarhum haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

Menjadi:

c. Identitas Pemohon III

XXXXXXXXXXXX, **NIK 731112046006970006**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl Singa, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

d. Duduk Perkara (posita nomor 8)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus balik nama **Sertifikat Hak Milik nomor: 509** atas nama Almarhum Haidir bin Yahya, yang berlokasi di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg



Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. Nomor 112/Pdt.P/2023/PA.Prg